



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERLI SETIANTI tempat / Tgl Lahir Demak, 21 Oktober 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Perum Pesona Asri Kalikondang RT. 006 RW.001 Desa Kalikondang, Kecamatan, Demak, Kabupaten, Demak. Dalam hal ini menguasai kepada :

1. **ARWANI, S.H.**
2. **ANDRI PRIBADI, S.H.**
3. **ROSITA OCTAVIANI, S.H.**

Ketiganya advokat pada Kantor Pengacara **ARWANI AND ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Semarang – Purwodadi KM. 32 Desa Tinanding RT. 01 RW. 01 Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2020, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Reg. Nomor 4/SK/2021/PN Kds, tanggal 6 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. **TRISNO SUWANDI**, Umur ± 67 Tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Desa Purwosari RT. 02 RW. 07, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, disebut Tergugat I;
2. **ABDILAH PAMUNGKAS CAHYANTO**, Umur ± 30 Tahun Pekerjaan PNS,

Tempat tinggal Desa Purwosari RT. 02 RW. 07 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, disebutTergugat II;
Dalam hal ini keduanya menguasai kepada :

1. **DIDIK T. WAHYUDI, S.H.,M.H.**
2. **NAUVAL IRFANI, S.H., M.Kn.**

Keduanya Adalah Advokat / Pengacara di Kantor **DMP LAW OFFICE** beralamat di Ruko Green Oase Residence Jl. Lingkar Utara KM 17 Ds. Bacin Kec. Bae-Kab. Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan
Reg. Nomor 5/SK/2021/PN Kds, tanggal 6 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Desember 2020, dengan register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Penggugat mendapat tawaran Pekerjaan dari Tergugat I bahwa di Kantor Pajak ada formasi lowongan pekerjaan tahun 2016, namun dengan syarat bila Penggugat berminat terhadap Pekerjaan itu, maka Penggugat harus memenuhi syarat membayar sejumlah uang sebagai uang pelicin sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa dengan perkataan Tergugat I, Penggugat tertarik kemudian Penggugat pada tanggal 24 Mei 2016 mengirim dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening Tergugat II yang ada di bank BCA atas permintaan Tergugat I kemudian mohon disebut sebagai **Obyek sengketa**.
3. Bahwa Pada tahun 2016 Pengugat tidak pernah diminta oleh Tergugat I untuk membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Perpajakan Jawa Tengah di Semarang, oleh karena Penggugat sudah memberikan uang pelicin dan telah diterima oleh Tergugat I melalui Tergugat II. Maka Penggugat tinggal menunggu pembuatan surat lamaran dan ujian seleksi penerimaan formasi pegawai pada Kantor Pajak wilayah Jawa Tengah di Semarang.
4. Bahwa namun setelah sekian lama tidak kunjung datang mulai tahun 2016 sampai sekarang, Penggugat telah berkali – kali menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I , dan ternyata setelah dicek ke Kantor Pajak wilayah Jawa Tengah di Semarang betapa kagetnya Penggugat bahwa tahun 2016 Kantor Pajak Wilayah Jawa Tengah di Semarang tidak membuka formasi lowongan Pekerjaan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menginformasikan adanya formasi lowongan pekerjaan pada Kantor Pajak wilayah Jawa Tengah di Semarang pada tahun 2016 dan meminta uang pelican pada Penggugat sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah merupakan Perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdota.

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, Penggugat merasa dirugikan secara materiil adalah sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 10 % dari Rp. 175.000.000 = Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2016 sampai sekarang selama 4 tahun = Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) karena Penggugat dipermalukan dalam pergaulan masyarakat;

7. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum , maka wajar bilamana Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat :

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|
| a. | Kerugian Materiil | = Rp. 175.000.000 |
| b. | Bunga 10 % x Rp. 175.000.000x 4 tahun | = Rp. 70.000.000; |
| c. | Kerugian Immateriil | = Rp. 500.000.000; |

	----- +
Total	= Rp. 745.000.000;
	(Tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah)

Setelah Putusan ini, bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi isi Putusan ini, maka bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak memnuhi secara tunai, maka dapat dilakukan lelang umum atas tanah berikut rumah tinggal Terugat I atau Tergugat II di Desa Purwosari RT. 02 RW. 07 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus; dan hasil lelang akan diberikan kepada Penggugat, bilamana ada sisa maka akan diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah Putusan ini.

8. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat I dapat tepat waktu dalam memenuhi isi putusan ini, maka wajar bilamana Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi Putusan ini .

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak illosoir, maka Penggugat mohon agar dapat melakukan Penyitaan terhadap Tanah berikut rumah tinggal milik Tergugat I yang terletak di Desa Purwosari RT. 02 RW. 07 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa telah berkali – kali Penggugat berusaha untuk berdamai dengan Tergugat I maupun Tergugat II, namun tidak berhasil, maka diajukanlah gugatan ini ke Pengadilan.

Berdasarkan posita – posita sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil, memeriksa dan mengadili dengan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan atas tanah berikut rumah tinggal Tergugat I di Desa Purwosari RT. 02 RW. 07 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat :

a.	Kerugian Materiil	= Rp. 175.000.000
b.	Bunga 10 % x Rp. 175.000.000x 4 tahun	= Rp. 70.000.000;
c.	Kerugian Immateriil	= Rp. 500.000.000;

----- +
Total = Rp. 745.000.000;

(Tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah)

Setelah Putusan ini, bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi isi Putusan ini, maka bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi secara tunai, maka dapat dilakukan lelang umum atas tanah berikut rumah tinggal Tergugat I atau Tergugat II di Desa Purwosari RT. 02 RW. 07 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dan hasil lelang akan diberikan kepada Penggugat, bilamana ada sisa maka akan diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah Putusan ini.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayai ruang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi Putusan ini.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka :

SUBSIDIAIR : Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para Pihak dianjurkan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditetapkan Dewantoro, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds, tanggal 6 Januari 2021 untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Februari 2021, maka kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan perkara gugatan ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut, dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PEMOHON KABUR

1. Bahwagugatan penggugat kabur (*obscur libel*) dalam penulisan identitas pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II salah. Pekerjaan Tergugat I adalah PNS dan Tergugat II adalah Karyawan BUMD;
2. Bahwa gugatan dari Penggugat merupakan *error in persona* seharusnya Penggugat menggugat Muali (Orang yg mengaku sebagai orang yg bekerja di Istana Kepresidenan / Hal ini juga telah diketahui sebelumnya oleh Penggugat) dalam hal ini orang yang menerima dan menikmati uang dari Penggugat yang merugikan Penggugat dan Para Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas sudah jelas bahwa gugatan yang telah diajukan dalam gugatannya dalam Perkara Perkara No : 49/Pdt.G/2020/PN.Kds dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscur Libel*) dan *Error In Persona* oleh karenanya sudah tepat dan segharusnya gugatan penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

DALAM KONPENSI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat sebelumnya menyampaikan bahwa Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, terkecuali hal – hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 1, Tergugat I tidak pernah menawarkan pekerjaan kepada Penggugat yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tidak mengenal Penggugat sebelumnya, terkait dengan tawaran pekerjaan justru seseorang yang bernama Elly Yuniwati (Mertua Penggugat) melalui Sdr. Okky Adi P. (suami Penggugat) yang menginformasikan kepada Penggugat mengenai lowongan pekerjaan yang disampaikan oleh Muali (yang mengaku sebagai pegawai Istana Kepresidenan) pada Tahun 2016, karena Elly Yuniwati merupakan Wakil Direktur Akbid Pemda Kudus yang juga mengetahui mengenai tawaran pekerjaan yang disampaikan oleh Muali sehingga disampaikanlah kepada anaknya yang berharap anaknya masuk dalam formasi pegawai dari Muali tersebut sehingga anaknya juga menginformasikan hal ini kepada calon istrinya (Penggugat) pada waktu itu;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 2, terkait dengan transfer sejumlah uang yang menjadi obyek sengketa ke rekening Tergugat II, Penggugat tidak mempunyai kredibilitas yang baik dan tidak jujur dalam perkara ini yang seolah-olah para Tergugat melakukan persengkongkolan jahat dengan merugikan Penggugat, disini Tergugat II juga sebagai korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh sdr. Muali dan Para Penggugat sudah melaporkan perkara ini kepada pihak yang berwajib (Polres Kudus), yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat II dimintai tolong oleh Penggugat untuk mentransferkan sejumlah uang yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Muali dan pada hari itu juga Tergugat II membayarkan sejumlah uang tersebut kepada Muali dengan cara transfer BCA atas nama Muali melalui slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 24 Mei 2016 dengan nomor validasi 836003T 5137003124051405301251 sesuai dengan permintaan Penggugat dan sudah dilaporkan Tergugat pada hari itu juga melalui pesan singkat Whatshap ke Nomor Penggugat, perlu diketahui bahwa Tergugat II dalam hal ini membantu Penggugat pengiriman dana kepada Muali juga terkena cas biaya admin Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) karena merasa sebagai teman seperjuangan untuk menjadi pegawai seperti yang dijanjikan oleh Muali;
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 3, mengenai lamaran pekerjaan yang disampaikan Penggugat tidak ada hubungan sama sekali dengan para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II karena tidak berwenang terkait hal tersebut. Perlu ditegaskan lagi bahwa Tergugat I tidak menerima maupun menikmati uang dari Penggugat yang ditransfer kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, hal ini sangat tidak benar dan tidak berdasar pada fakta hukum yang ada dan merupakan fitnah dari Penggugat kepada Para Tergugat;

5. Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 4, Penggugat dalam gugatannya keliru, terkait dengan formasi lowongan di kantor pajak sama sekali tidak ada kaitanya dengan Tergugat I sebagaimana disampaikan pada Posita 4 jawaban Tergugat. Penggugat tidak pernah menanyakan sekalipun kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat pada posita 4. Justru pada tahun 2018 Tergugat I memfasilitasi dengan menyiapkan Tim Pengacara untuk memproses perkara tersebut kepada para korban dengan melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Muali kepada pihak berwajib, akan tetapi Penggugat tidak mau ikut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara tersebut disini terlihat bahwa Penggugat tidak ada itikad baik untuk bersama-sama menyelesaikan perkara ini dan terkesan menuduh Para Tergugat melakukan persengkongkolan jahat dengan merugikan Penggugat;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 5, berdasarkan posita 2 jawaban Para Penggugat sudah dijelaskan Para Penggugat tidak pernah memberikan informasi adanya formasi pekerjaan di Kantor Pajak Jawa Tengah dan para Tergugat tidak pernah meminta uang pelicin yang disampaikan Penggugat hal ini sangat keliru pada fakta hukum yang ada, berdasarkan posita 3 jawaban Tergugat yang pada intinya Tergugat II juga korban dan malah membantu melaksanakan perintah Penggugat untuk membayarkan uang pelicin tersebut kepada Muali;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 6, dalil gugatan tersebut kabur (*obscurlibel*) karena tuntutan tidak jelas dan pernyataan tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang ada, maka dalil gugatan Penggugat dalam posita 6 patut ditolak atau setidaknya patut untuk dikesampingkan;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 7, dalil gugatan tersebut kabur (*obscurlibel*) karena tuntutan tidak jelas dan pernyataan tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang ada, maka dalil gugatan Penggugat dalam posita 7 patut ditolak atau setidaknya patut untuk dikesampingkan;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 8, dalil gugatan tersebut kabur (*obscur libel*) karena tuntutan tidak jelas dan pernyataan tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang ada, maka dalil gugatan Penggugat dalam posita 8 patut ditolak atau setidaknya patut untuk dikesampingkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds



10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 9, dalil gugatan tersebut kabur (*obscur libel*) karena tuntutan tidak jelas dan pernyataan tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang ada, maka dalil gugatan Penggugat dalam posita 9 patut ditolak atau setidaknya patut untuk dikesampingkan;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 10, Penggugat dalam gugatannya senyatanya tidak berdasar pada fakta hukum yang ada, berdasarkan jawaban para tergugat pada posita nomor 5 bahwa Penggugat tidak ada itikad baik secara bersama-sama untuk menyelesaikan perkara ini ke proses hukum yang berlaku, berdasarkan posita 5 jawaban para tergugat justru Tergugat I memfasilitasi para korban dari Muallik untuk melaporkan ke pihak berwajib dengan menyiapkan pengacara untuk mendampingi para korban;

DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini Termohon Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonpensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi yang ada relevansinya dengan dalil – dalil Gugatan Rekonpensi ini mohon secara mutatis mutandis dianggap terulang dan tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi, maka Para Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial sejumlah Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materiil :

Biaya untuk mengumpulkan data – data dan biaya untuk musyawarah untuk menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Biaya untuk membayar jasa pengacara untuk menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan perincian Penggugat Rekonpensi I sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Penggugat Rekonpensi II sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kerugian immaterial :

Menurunnya kredibilitas dan nama baik yang mengakibatkan keresahan dan keleluasaan dalam masyarakat secara positif berkurang terhadap Para Penggugat Rekonpensi dan kalau dinilai dengan uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian Penggugat Rekonsensi I sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Penggugat Rekonsensi II sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan hal – hal serta fakta – fakta tersebut diatas, maka Para Tergugat Kompensi – Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat secara keseluruhan.
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Kompensi.

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Dalam Rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, terhadap segala kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonsensi baik secara materiil maupun secara immaterial sejumlah Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut pada posita Nomer 3 gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini.

Dalam Eksepsi, Kompensi dan Rekonsensi.

Menghukum kepada Penggugat Kompensi – Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas adanya jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 3 Maret 2021 dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik tanggal 10 Maret 2021 yang masing-masing terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berikut ini :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Fotokopi buku rekening Bank BNI atas nama Sdri. Herli Setianti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi uraian transfer Bank BNI TAPLUS kepada Sdri. Herli Setianti, diberi tanda P-2

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KRESTIYAN GANANG MARHENDRA;
 - Bahwa saksi dengan Penggugat sejak SMA sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah kirim uang kepada Tergugat II karena saksi melihat bukti ransfer pada tanggal 25 Mei 2016;
 - Bahwa Penggugat transfer dari bank BNI kepada Tergugat II dengan jumlah uang Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu itu saksi mengantar Penggugat ke Bank untuk mentransfer uang tersebut;
 - Bahwa saksi juga ikut masuk ke dalam Bank dan melihat Penggugat saat di teller;
 - Bahwa Penggugat kirim uang kepada Tergugat II untuk pelican CPNS di Kantor Pajak Semarang;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Penggugat siapa itu Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
 - Herli Setianti "siapa orang yang bernama Abdilah Pamungkas Cahyanto";
 - Bahwa Penggugat sampai sekarang tidak pernah menjadi CPNS karena sekarang pedagang nasi goreng;
 - Bahwa Penggugat pernah meminta uangnya kembali kepada Tergugat II tapi katanya sulit;
 - Bahwa Penggugat kirim uang melalui transfer kepada Tergugat II Abdilah untuk sementara tapi kalau sudah masuk CPNS di Kantor Pajak Semarang akan ada tambahan lagi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelum kirim uang kepada Tergugat II tidak pernah cerita akan masuk CPNS di Kantor Pajak Semarang;
- Bahwa saksi bekerja di Indonesia Power, anak perusahaan PLN sebagai Pengawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Trisno Suwandi, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Abdilah Pamungkas, diberi tanda T-2;
3. Foto, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Slip pemindahan dana antara rekening Bank BCA atas nama Abdilah Pamungkas, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat tanda terima laporan Polisi, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kwitansi telah terima Bp Trisno Suwandi, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kwitansi telah terima Bp Abdilah Pamungkas Cahyanto, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Kudus, tanggal 6 April 2021, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 tersebut, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 April 2021, baik Penggugat maupun Para Tergugat mengajukan kesimpulan, yang isi selengkapannya terlampir pada berita acara persidangan perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang selengkapannya adalah seperti diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa selain menjawab terhadap pokok perkaranya, Para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----G

ugatan Pengugat kabur (*Obscuur Libel*), karena pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II salah, yang benar PNS dan Karyawan BUMD;

2.-----G

ugatan Penggugat *Error In Persona*, karena Muali yang mengaku sebagai orang yang bekerja di Istana Kepresidenan, dan menikmati uang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk melanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas bukan merupakan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama, maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Tentang alasan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Para Tergugat, dimana alamatnya sesuai yang ada dalam gugatan Penggugat, dan Para Tergugat menanda tangani relaas tersebut, dan membuat surat kuasa untuk hadir menghadap dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim Para Tergugat tidak keberatan tentang pekerjaannya, sehingga eksepsi Para Tergugat tidak berasalan menurut hukum;

Tentang alasan kedua;

Menimbang, bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat. Pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan MA.RI No.305K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan, hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya dan Pususan MA.RI No. 3909 K/Pdt/1994 tertanggal 11 April 1997 yang menyatakan, adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, namun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan, karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti/membaca gugatan Penggugat ternyata dalam petitumnya tak satu pun dari petitum tersebut mengharapkan Muali yang mengaku sebagai orang yang bekerja di Istana Kepresidenan, dan menikmati uang dari Penggugat untuk tunduk pada putusan ini, karenanya tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini dengan demikian eksepsi Para Tergugat dalam hal ini adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan dan sebagai konsekwensinya eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan, tertarik tawaran pekerjaan sebagai pegawai Pajak di Semarang dari Tergugat I, dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai uang pelicin sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Mei 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening Tergugat II yang ada di bank BCA atas permintaan Tergugat I sehingga uang tersebut sebagai **Obyek sengketa**. Dan setelah berjalannya waktu ternyata tawaran Tergugat I tidak terealisasi, ternyata pada tahun 2016 Kantor Pajak Wilayah Jawa Tengah tidak membuka formasi lowongan Pekerjaan, sehingga Penggugat meminta uangnya kepada Para Tergugat sebesar Rp. 175 .000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun tidak dikembalikan, maka Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat yang intinya adalah Para Tergugat tidak pernah memberikan informasi adanya formasi pekerjaan di Kantor Pajak Jawa Tengah dan tidak pernah meminta uang pelicin, hanya dalam hal ini Tergugat II dimintai tolong oleh Penggugat untuk mentransferkan sejumlah uang yang menjadi obyek sengketa kepada Muali dan pada hari itu juga Tergugat II membayarkan uangnya Penggugat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muali dengan cara transfer BCA atas nama Muali melalui slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 24 Mei 2016 dengan nomor validasi 836003T5137003124051405301251 sesuai dengan permintaan Penggugat dan sudah dilaporkan Tergugat II pada hari itu juga melalui pesan singkat Whatshap ke Nomor Penggugat, karena merasa sebagai teman seperjuangan untuk menjadi pegawai seperti yang dijanjikan oleh Muali, sehingga baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak menerima dan menikmati uang dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat baik dari Penggugat maupun Para Tergugat yaitu P-1, P-2 dan T-4 berupa Buku Tabungan BNI Taplus, rekening koran BNI atas nama Herli Setianti dan Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 Penggugat telah mentransfer uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) / objek sengketa melalui pemindahan dari rekening BNI atas nama Penggugat kepada Abdillah Pamungkas Cahyanto (Tergugat II);
- Bahwa Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) / objek sengketa direkening BCAny;
- Bahwa kemudian pada hari/ tanggal itu juga Tergugat II mengirimkan sebagian objek sengketa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) melalui slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama Muali;

Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan asas berperkara perdata setiap orang dalam hal ini Penggugat mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatan kepada siapapun baik orang-perorangan maupun badan hukum yang dianggap melanggar hak keperdataannya, dalam perkara a quo mengenai gugatan yang diajukan mengenai objek sengketa berupa uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebagian telah diterima/ dinikmati oleh orang lain/ pihak ketiga yaitu Muali maka Penggugat mempunyai kewajiban mutlak untuk mengajukan gugatan tersebut kepada seluruh pihak yang secara nyata mempunyai kaitan atau hubungan hukum yang erat dengan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam surat gugatan yang diajukannya dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka dapat menyebabkan surat gugatan yang diajukan Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa ternyata Pengugat tidak memasukkan atau menarik Muali sebagai Pihak yang digugat dalam surat gugatannya padahal secara nyata telah terbukti bahwa Muali adalah pihak ketiga yang pada saat perkara ini diajukan kenyataannya menerima sebagian objek sengketa dari Tergugat II yang merupakan uang yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata gugatan rekonsensi ada dikarenakan adanya gugatan konpensi, sehingga gugatan rekonsensi tersebut bersifat asessoris sebagai akibat sifat asessoris keberadaannya sangat tergantung pada gugatan konpensi, oleh karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula. Pendapat Majelis Hakim didasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 913 K/Pdt/1995, tanggal 15 Januari 1998 yang mengatakan apabila gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya gugatan rekonsensi dan Intervensipun harus dinyatakan tidak dapat diterima (Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, halaman 84, MA RI Tahun 2004);

Menimbang, bahwa salah satu maksud dan tujuan diajukan gugatan rekonsensi adalah untuk menghemat biaya perkara, karena biaya perkara dalam rekonsensi sudah termasuk biaya dalam konpensi, sehingga biaya perkara dalam rekonsensi dinyatakan nihil;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konpensi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam H.I.R (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp574.000,00 (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami, Alfa Ekotomo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Bawono, S.H.,M.H., dan Rudi Hartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Bawono, S.H.,M.H.

Alfa Ekotomo, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 363.500,-
3. Proses/ATK : Rp. 78.000,-
4. PNBP : Rp. 30.000,-
5. Sumpah : Rp. 40.000,-
6. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
7. Meterai Putusan : Rp. 10.000,-
8. Penggandaan/lain-lain : Rp. 12.500,-+

Jumlah : Rp. 574.000,-

(Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)